



**KEPALA DESA TANJUNG TERANTANG
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG TERANTANG
NOMOR 05 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA RUKUN WARGA
PERIODE 2020-2023
DESA TANJUNG TERANTANG KECAMATAN ARUT SELATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

- Menimbang : a. KEPALA DESA TANJUNG TERANTANG,
bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Ketua Rukun Warga 02 saudara PARNING;
b. bahwa berdasarkan akta kematian nomor: 6201-KM-22022022-0002 bahwa saudara Sahidun selaku ketua Rukun Warga 03 dinyatakan telah meninggal dunia;
c. bahwa sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 79);
13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 25);
14. Peraturan Desa Tanjung Terantang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenang Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tanjung Terantang Tahun 2020 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Memberhentikan:
1. Sdr. PARNING telah diberhentikan dari kedudukannya sebagai Ketua Rukun Warga 02;
 2. Sdr. SAHIDUN telah diberhentikan dari kedudukannya sebagai Ketua Rukun Warga 03;

Mengangkat:

1. RASIDIN, dalam jabatan Ketua Rukun Warga 01 wilayah kerja RT.01,03 dan 05;

KEDUA

- : Ketua Rukun Warga sebagaimana pada diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi membantu Kepala Desa dalam kemitran penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan kemasyarakatan desa;

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Ketua Rukun Warga bertanggungjawab kepada Kepala Desa dalam pelaporan dan evaluasi serta diberikan biaya operasional kegiatan sesuai kemampuan keuangan desa;

KEEMPAT

- : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan penyempurnaan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Terantang
Pada Tanggal : 21 Februari 2022

Kepala Desa Tanjung Terantang

